



PUTUSAN

Nomor 386/Pid.B/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yanuar Pribadi Alias Yanu Bin Alm Kirmadi
2. Tempat lahir : Belawan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 28 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Parang-parang No. 15 LK V Kel. Belawan

Bahagia Kec. Medan Belawan Kota Medan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yanuar Pribadi Alias Yanu Bin Alm Kirmadi ditangkap tanggal

13 Oktober 2022;

Terdakwa Yanuar Pribadi Alias Yanu Bin Alm Kirmadi ditahan dalam

tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 386/Pid.B/2022/PN

Blt tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 8

Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANUAR PRIBADI alias YANU Bin Alm. KIRMADI bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (1) ke 3 K.U.H. Pidana, dalam Surat Dakwaan nomor : PDM-48 /BLTAR/Ep.1/04/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terdakwa YANUAR PRIBADI alias YANU Bin Alm. KIRMADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 1 buah kaos oblong warna merah, 1 buah celana kain warna krem, 1 lembar tiket bus jurusan Medan ke Blitar, dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK. : PDM - /BLTAR/Eoh.2/12/2022, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **YANUAR PRIBADI alias YANU Bin Alm. KIRMADI**, pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau tahun 2022, bertempat di rumah korban ERNA SUCIANI dengan alamat di Jalan Arumdal Rt.01/05 Kel. Srengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2022 terdakwa menikah Siri dengan saksi korban ERNA SUCIATI dan tinggal serumah di rumah saksi korban dengan alamat di Jalan Arumdal Rt.01 Rw.05 Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, karena serumah maka terdakwa mengetahui sendiri pada saat saksi ERNA SUCIATI meletakkan uangnya didalam lorokan almari besi setelah itu dikunci dan kuncinya diletakkan didalam lorokan paling atas dan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar jam 19.30 wib pada saat saksi ERNA SUCIATI sedang ada kegiatan yasinan rutin di rumah tetangga, maka terdakwa mengambil uang tunai milik korban yang disimpan didalam almari besi dengan cara terdakwa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mengambil kunci slorokan tempat menyimpan uang dari dalam slorokan paling atas, setelah mendapatkan kuncinya maka langsung dipergunakan untuk membuka slorokan almari tempat menyimpan uang setelah dapat dibuka maka terdakwa langsung mengambil uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan mata uang dolar hongkong yang apabila ditukarkan dalam mata uang rupiah senilai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya ada Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang tunai milik saksi korban ERNA SUCIATI maka terdakwa pergi meninggalkan rumah korban menuju ke Kediri dan menginap semalam di Kediri dan keesokan harinya terdakwa langsung pulang ke Kota Medan ;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi ERNA SUCIATI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.58.000.000,- (Lima puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal**

363 (1) ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erna Suciani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan Saksi pernah menikah siri dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian Pencurian uang didalam rumah Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar jam 21.00 Wib terjadi di dalam kamar tidur rumah saksi di Jl. Arumdalu Rt. 01/05 Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;
- Bahwa barang berupa uang tunai tersebut Saksi masukan ke dalam lemari yang berada di dalam kamar tidur Saksi;
- Bahwa lemari tempat Saksi menyimpan uang Saksi kunci, saksi simpan di dalam almari satunya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dimana letak kunci lemari tempat penyimpanan uang tersebut;
- Bahwa awal mula Saksi mengenal Terdakwa yaitu berawal ketika saksi masih bekerja di Macau saksi berkenalan dengan Sdr. Terdakwa melalui aplikasi "TANGO" kemudian terjalin komunikasi yang intens dan terasa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyaman, akhirnya pada bulan April 2022 kami memutuskan untuk melakukan menikah siri;

- Bahwa selama menikah siri saksi bersama suami saksi (Terdakwa) tinggal di rumah saksi di Jl. Arumdalu Rt. 01/05 Kel. Srengat Kec. Srengat Kab. Blitar;

- Bahwa pada saat kejadian di rumah saksi juga ada keponakan saksi yang bernama FERDIAN BRIAN PRATAMA;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang mengikuti kegiatan yasinan rutin di rumah tetangga;

- Bahwa kronologis Saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut yaitu awalnya sepulang dari kegiatan yasinan rutin di rumah tetangga, saksi merasa curiga ketika mengetahui Sdr. YANUAR PRIBADI tidak ada/tidak terlihat di rumah, kemudian saksi berinisiatif mengecek barang berharga milik saksi dan ternyata kecurigaan tersebut benar bahwa uang saksi yang ada di dalam lemari kamar tidur saksi telah hilang dan kondisi kunci masih menempel pada lemari. Selanjutnya saksi mencoba menanyakan hal tersebut kepada keponakan saksi FERDIAN BRIAN PRATAMA dan dijawab bahwa dirinya terakhir melihat Sdr. YANUAR PRIBADI keluar dari dalam kamar dan kemudian berpamitan untuk membeli rokok dengan mengendarai sepeda pancal dan terlihat tergesa-gesa;

- Bahwa Terdakwa tidak berpamitan dan tidak memberitahu Saksi jika Terdakwa mengambil uang;

- Bahwa kerugian Saksi akibat perbuatan Terdakwa yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan mata uang dollar hongkong apabila ditukarkan rupiah sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa setelah kejadian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 tanpa disangka Sdr. Terdakwa menghubungi saksi dan mengakui perbuatannya tersebut serta ingin bertemu. Merasa menjadi korban pencurian selanjutnya saksi laporkan ke Polsek Srengat; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. FERDINAND BRYAN PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pencurian uang milik Sdr. ERNA SUCIANI bibi saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pencurian tersebut Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar jam 21.00 Wib terjadi di dalam kamar tidur rumah saksi di Jl. Arumdalu Rt. 01/05 Kelurahan Srengat, Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa uang tunai tersebut bibi saksi taruh didalam lemari yang berada di dalam kamar tidurnya;
 - Bahwa menurut keterangan Bibi saksi, lemari tempat penyimpanan uang dikunci dan disimpan dalam almari satunya;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui letak kunci tempat dimana uang tersebut disimpan;
 - Bahwa ERNA SUCIANI menikah siri dengan sdr. Terdakwa pada bulan April 2022 sekitar 2 (dua) bulan dari kejadian;
 - Bahwa ERNA SUCIANI setelah menikah dengan Tergugat tinggal di Jl. Arumdalu Rt. 01/05 Kel. Srengat Kec. Srengat Kab. Blitar;
 - Bahwa pada saat kejadian Bibi saksi sedang mengikuti kegiatan yasinan rutin dirumah tetangga;
 - Bahwa kronologis Saksi mengetahui kejadian yaitu pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022 sekitar jam 19.30 Wib, ketika saksi sedang tiduran dikursi ruang tamu rumah milik Sdri. ERNA SUCIANI saksi mengetahui Sdr. Terdakwa keluar dari dalam kamar tidur Sdri. ERNA SUCIANI sambil terlihat tergesa-gesa, ketika Saksi sapa yang bersangkutan hanya menjawab mau keluar rumah hendak membeli rokok, dan saksi menganggap hal tersebut biasa saja dan tidak menaruh rasa curiga telah terjadi sesuatu, namun setelah Sdri. ERNA SUCIANI pulang dari yasinan dan menanyakan keberadaan Sdr. Terdakwa sambil terlihat cemas dan menyampaikan uang miliknya yang ada di dalam kamar telah hilang/dicuri baru saksi menyadari bahwa Sdr.Terdakwa adalah sebagai pelaku pencurian uang milik Sdri. ERNA SUCIANI tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memberi tahu atau tidak ia telah mengambil uang bibi saksi (Sdri. ERNA SUCIANI);
 - Bahwa kerugian yang bibi saksi derita akibat perbuatan terdakwa yaitu sebesar Rp .40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan mata uang dollar hongkong apabila ditukarkan rupiah sebesar Rp.18.000.000,(delapan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa melakukan pencurian uang istri siri Terdakwa yang bernama Sdr. ERNA SUCIANI;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik istri Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022 sekitar jam 19.30 Wib. didalam rumah korban (istri Terdakwa) di Jl. Arumdalu Rt.001/005 Kel. Srengat Kec. Srengat Kab. Blitar;
- Bahwa uang yang terdakwa ambil yaitu Uang tunai dengan mata uang rupiah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan mata uang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dollar hongkong yang Terdakwa tukarkan rupiah sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dengan total keseluruhan sebesar Rp.58.000.000,- (Lima puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Sdri. ERNA SUCIANI pada bulan Mei tahun 2022 dan pernah tinggal satu rumah dengannya di Jl. Arumdalu Rt.001/005 Ket. Srengat Kec. Srengat Kab. Blitar;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang milik Sdri. ERNA SUCIANI yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2022 Terdakwa cekcok/bertengkar dengan Sdri. ERNA SUCIANI, sejak saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang milik Sdri. ERNA SUCIANI dan pulang ke Medan. Saat kejadian sekitar jam 19.30 Wib pada saat Sdri. ERNA SUCIANI sedang tidak dirumah Terdakwa langsung mengambil uang tunai milik Sdri. ERNA SUCIANI dengan mata uang rupiah dengan jumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan mata uang dollar hongkong yang diletakkan didalam slorokan lemari besi yang berada didalam kamar dengan menggunakan kunci yang disimpan dislorokan lemari paling atas. Setelah Kejadian Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa langsung naik bus menuju Kota Kediri dan menginap semalam disana, keesokan harinya Terdakwa langsung pulang ke Kota Medan dan uang tersebut Terdakwa hasilkan untuk keperluan sehari-hari, membayar hutang, dan membeli tas, pakaian (kaos dan celana) serta handphone, namun handphone tersebut sudah Terdakwa jual untuk membeli tiket perjalanan dari Medan menuju Blitar;

- Bahwa uang yang telah terdakwa ambil tersebut telah habis;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang milik Sdri. ERNA SUCIANI tanpa ada izin pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut salah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah ransel warna biru,
2. 1 (satu) buah kaos oblong warna merah,
3. 1 (satu) buah celana kain warna krem,
4. 1 (satu) buah tiket bus dari Medan ke Blitar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah mengambil uang istri (siri) Terdakwa yang bernama Sdr. ERNA SUCIANI;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Sdri. ERNA SUCIANI (istri siri Terdakwa) pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022 sekitar jam 19.30 Wib. didalam rumah korban (istri Terdakwa) di Jl. Arumdalur Rt.001/005 Kel. Srengat Kec. Srengat Kab. Blitar;
- Bahwa uang yang terdakwa ambil yaitu Uang tunai dengan mata uang rupiah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan mata uang dollar hongkong yang Terdakwa tukarkan rupiah sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dengan total keseluruhan sebesar Rp.58.000.000,-(Lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Sdri. ERNA SUCIANI pada bulan Mei tahun 2022 dan pernah tinggal satu rumah dengannya di Jl. Arumdalur Rt.001/005 Ket. Srengat Kec. Srengat Kab. Blitar;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang milik Sdri. ERNA SUCIANI yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2022 Terdakwa cekcok/bertengkar dengan Sdri. ERNA SUCIANI, sejak saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang milik Sdri. ERNA SUCIANI dan pulang ke Medan. Saat kejadian sekitar jam 19.30 Wib pada saat Sdri. ERNA SUCIANI sedang tidak dirumah Terdakwa langsung mengambil uang tunai milik Sdri. ERNA SUCIANI dengan mata uang rupiah dengan jumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan mata uang dollar hongkong yang diletakkan didalam slorokan lemari besi yang berada didalam kamar dengan menggunakan kunci yang disimpan dislorokan lemari paling atas. Setelah Kejadian Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa langsung naik bus menuju Kota Kediri dan menginap semalam disana, keesokan harinya Terdakwa langsung pulang ke Kota Medan dan uang tersebut Terdakwa hasilkan untuk keperluan sehari-hari, membayar hutang, dan membeli tas, pakaian (kaos dan celana) serta handphone, namun handphone tersebut sudah Terdakwa jual untuk membeli tiket perjalanan dari Medan menuju Blitar;
- Bahwa uang yang telah terdakwa ambil tersebut telah habis;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang milik Sdri. ERNA SUCIANI tanpa ada izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

3. Dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Yanuar Pribadi Alias Yanu Bin Alm Kirmadi yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum .

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain ;

Menimbang bahwa lebih lanjut mengenai si pengambil barang orang lain titik beratnya harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin ini perbuatan sipengambil barang tersebut bernada memiliki barang ;

Menimbang bahwa pengertian dimiliki secara melawan hukum adalah “berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai perbuatan memiliki barang dapat berwujud macam-macam, seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat apa-apa dengan barang itu tetapi juga tidak mempersilakan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu : Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Sdri. ERNA SUCIANI (istri siri Terdakwa) pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022 sekitar jam 19.30 Wib. didalam rumah korban (istri Terdakwa) di Jl. Arumdalu Rt.001/005 Kel. Srengat Kec. Srengat Kab. Blitar. Bahwa uang yang terdakwa ambil yaitu Uang tunai dengan mata uang rupiah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan mata uang dollar hongkong yang Terdakwa tukarkan rupiah sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dengan total keseluruhan sebesar Rp. 58.000.000,- (Lima puluh delapan juta rupiah). Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Sdri. ERNA SUCIANI pada bulan Mei tahun 2022 dan pernah tinggal satu rumah dengannya di Jl. Arumdalu Rt.001/005 Ket. Srengat Kec. Srengat Kab. Blitar. Bahwa cara Terdakwa mengambil uang milik Sdri. ERNA SUCIANI yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2022 Terdakwa cecok/bertengkar dengan Sdri. ERNA SUCIANI, sejak saat itulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang milik Sdri. ERNA SUCIANI dan pulang ke Medan. Saat kejadian sekitar jam 19.30 Wib pada saat Sdri. ERNA SUCIANI sedang tidak dirumah Terdakwa langsung mengambil uang tunai milik Sdri. ERNA SUCIANI dengan mata uang rupiah dengan jumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan mata uang dollar hongkong yang diletakkan didalam slorokan lemari besi yang berada didalam kamar dengan menggunakan kunci yang disimpan dislorokan lemari paling atas. Setelah Kejadian Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa langsung naik bus menuju Kota Kediri dan menginap semalam disana, keesokan harinya Terdakwa langsung pulang ke Kota Medan dan uang tersebut Terdakwa hasilkan untuk keperluan sehari-hari, membayar hutang, dan membeli tas, pakaian (kaos dan celana) serta handphone, namun handphone tersebut sudah Terdakwa jual untuk membeli tiket perjalanan dari Medan menuju Blitar. Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang milik Sdri. ERNA SUCIANI tanpa ada izin pemiliknya. Bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang milik saksi Sdri. ERNA SUCIANI tersebut tapa/ tidak ada izin dari pemiliknya, dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan seolah-olah sebagai pemilik dan tanpa dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Blt



Ad.3. Dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak memiliki arti bahwa seseorang berada didalam sebuah rumah maupun di sebuah pekarangan tertutup tanpa diketahui atau dikehendaki oleh pemilik rumah atau pemilik pekarangan tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta terdakwa telah mengambil Uang tunai dengan mata uang rupiah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan mata uang dollar hongkong yang Terdakwa tukarkan rupiah sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dengan total keseluruhan sebesar Rp. 58.000.000,- (Lima puluh delapan juta rupiah) milik Sdri. ERNA SUCIANI yang diletakkan didalam slorokan lemari besi yang berada didalam kamar dengan menggunakan kunci yang disimpan dislorokan lemari paling atas, yang pada saat kejadian korban sedang tidak berada dirumah. Bahwa terdakwa berhasil mengambil uang tersebut karena sebelumnya sudah mengetahui letak kunci lemari dimana uang tersebut disimpan. Bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang tunai milik saksi ERNA SUCIANI tersebut tidak ada izin dari pemiliknya dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel warna biru,
- 1 buah kaos oblong warna merah,
- 1 buah celana kain warna krem,
- 1 lembar tiket bus jurusan Medan ke Blitar,

Oleh karena terbukti milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi ERNA SUCIANI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, memberikan keterangan dengan sebenarnya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda, diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yanuar Pribadi Alias Yanu Bin Alm Kirmadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru;
 - 1 buah kaos oblong warna merah;
 - 1 buah celana kain warna krem;
 - 1 lembar tiket bus jurusan Medan ke Blitar.

dikembalikan kepada terdakwa :

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2022, oleh kami, Mohammad Syafii, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., dan Fithriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Sugiri Wiryandono, S.H., M.H., dan Fithriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ryke Septiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Kupik Sulaeni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.H.,

Mohammad Syafii, S.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ryke Septiani, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 386/Pid.B/2022/PN Blt